



**PUTUSAN**  
**Nomor 87/PUU-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

**[1.2]** 1. Nama : Wawan  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 13 Agustus 1986  
Pekerjaan : Pelajar  
Alamat : Kampung Bulak Nomor 17 RT. 004/017,  
Kelurahan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara  
sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : Kasiyono  
Tempat/Tanggal Lahir : Purworejo, 2 Mei 1964  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : KP Pangkalan RT.011/002, Kelurahan  
Semanan, Kalideres, Jakarta Barat  
sebagai ----- **Pemohon II;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Agustus 2012 memberi kuasa kepada **Veri Junaidi, S.H., M.H.**, pengabdian bantuan hukum, yang memilih domisili di Gedung Dana Graha Lt. 1 Ruang 108, Jalan Gondangdia Kecil Nomor 12-14, Jakarta Pusat, 10330, Telpon 021-31903702, Fax 021-31903702, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **para Pemohon;**

**[1.3]** Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

## 2. DUDUK PERKARA

**[2-1]** Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 27 Agustus 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 Agustus 2012, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 310/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 10 September 2012 dengan Nomor 87/PUU-X/2012, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 September 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum";*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang (UU) terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945";*
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Apabila terdapat Undang-Undang yang bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah dapat menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat baik sebagian maupun seluruhnya;
4. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah juga berwenang memberikan penafsiran terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang agar tidak bertentangan dengan konstitusi. Tafsir Mahkamah terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpretation of the constitution*) yang memiliki

kekuatan hukum. Dengan demikian terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah;

5. Bahwa melalui permohonan ini, Para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON**

7. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam Undang-Undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara*";
8. Bahwa mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Nomor 11/PUU-V/2007, Pemohon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
  - c. bahwa kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
9. Bahwa lima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh

Mahkamah melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung (halaman 59), yang menyebutkan sebagai berikut:

*"Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-1/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam "Judicial Review in Perspective, 1995)";*

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan perorangan warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih dalam pemilihan umum kepala daerah karena sudah cukup umur dan/atau pernah menikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (bukti P-3);
11. Bahwa sebagai warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan yakni berumur lebih dari 17 tahun, para Pemohon mempunyai hak pilih sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dan juga sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik. Oleh karena itu para Pemohon memiliki kepentingan konstitusional untuk memastikan hak pilihnya dapat digunakan;
12. Bahwa hadirnya Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah mengakibatkan atau setidaknya-tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon;
13. Bahwa bentuk-bentuk kerugian konstitusional yang nyata dialami atau setidaknya-tidaknya potensial dialami para Pemohon, antara lain adalah tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta putaran pertama, 11 Juli 2012 dan putaran kedua, 20 September 2012;
14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka para Pemohon sebagai individu-individu yang memiliki hak pilih dalam Pemilu kepala daerah sebagaimana telah dijamin konstitusi, hak-hak konstitusionalnya telah

dirugikan atau setidaknya-tidaknya potensial dirugikan akibat kehadiran pasal dan frasa dalam Undang-Undang *a quo*;

15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang dan mempunyai hubungan hukum (*causal verband*) terhadap berlakunya Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
16. Bahwa pemberlakuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, telah mengakibatkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung atau setidaknya-tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon;
17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas keseluruhan para Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maupun sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi Pemohon Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Karenanya, jelas pula keseluruhan para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

### **III. TENTANG POKOK PERKARA**

18. Bahwa penyelenggaraan Pemilu kepala daerah baik gubernur dan wakil gubernur maupun bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
19. Bahwa UU 32/2004 memuat ketentuan mengenai hak memilih dalam

pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 68 yang berbunyi, "*warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.*"

20. Bahwa UU 32/2004 memuat pula ketentuan Pasal 69 ayat (1) yang berbunyi, "Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih."
21. Bahwa untuk terdaftar sebagai pemilih, Pasal 69 ayat (1) UU 32/2004 hanya memberikan persyaratan yakni
  - a. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
22. Bahwa dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU 32/2004 dapat disimpulkan bahwa berusia 17 tahun dan/atau sudah kawin tidaklah cukup untuk dapat memilih dalam 4 pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Seorang warga negara juga harus terdaftar sebagai pemilih. Seorang warga negara yang tidak terdaftar sebagai pemilih akan kehilangan hak memilihnya. Masalahnya, kewajiban untuk mendaftar warga negara yang telah memiliki hak memilih tersebut berada pada penyelenggara Pemilu. Pasal 74 ayat (1) menyebutkan bahwa berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 73 PPS menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara. Ayat (3) menyebutkan bahwa pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara dapat mendaftarkan diri ke PPS dan dicatat dalam daftar pemilih tambahan. Ayat (4) menyebutkan, daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap. Dengan ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa penyelenggara Pemilu wajib mendaftar semua warga negara yang memiliki hak memilih (*eligible voters*). Perkara yang bersangkutan akan menggunakan hak memilihnya atau tidak pada hari pemungutan suara, hal tersebut semata-mata hak warga negara yang bersangkutan.
23. Bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (1) yang menyebabkan seorang warga negara kehilangan hak memilihnya ketika tidak terdaftar sebagai pemilih

atau tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap adalah sangat tidak adil. Di satu sisi, UU 32/2004 memberikan kewajiban untuk mendaftar semua warga negara yang telah berusia 17 tahun dan/atau sudah pernah kawin kepada penyelenggara Pemilu. Namun, di sisi lain, bila penyelenggara Pemilu lalai mendaftar seorang warga negara yang telah memiliki hak memilih, warga negara yang bersangkutan kehilangan hak memilihnya. Kesalahan atau kelalaian penyelenggara Pemilu ditimpakan akibatnya kepada warga negara.

24. Bahwa dengan demikian jelas bahwa Pasal 69 UU 32/2004 telah menghilangkan hak memilih warga negara yang telah berusia 17 tahun dan/atau sudah kawin. Padahal, hak memilih adalah hak yang dijamin konstitusi sebagaimana disebutkan Mahkamah dalam Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004. Putusan tersebut antara lain menyebutkan, "Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, Undang-Undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara."
25. Bahwa Pasal 69 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Ketentuan ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Perubahan Kedua UUD 1945 yang berbunyi, "(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."
26. Bahwa Pasal 69 ayat (1) UU 32/2004 juga berpotensi untuk melanggar beberapa ketentuan baik Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 43 ayat (1) UU HAM menyatakan: "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan."

27. Bahwa jaminan terhadap hak pilih juga diatur dalam instrumen internasional, baik Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) maupun Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak Sipil). Ketentuan internasional tentang HAM telah memberikan landasan atas pemenuhan hak pilih. Pengaturan tentang hak pilih menjadi hak yang berlaku secara universal sebagai hak asasi yang dimiliki manusia.

Pasal 21 DUHAM menyebutkan bahwa:

- (1) setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
- (2) setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya.
- (3) kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

28. Bahwa Kovenan Internasional Hak Sipil juga mengatur hal yang sama.

Pasal 25 yang menyebutkan bahwa:

"setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk: [1] ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas, [2] memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni dan dengan hak pilih yang universal dan sama serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih, [3] memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum"

Ditingkat nasional, ketentuan tentang Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political*



*Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak - Hak Sipil dan Politik). Penjelasan Umum angka 3 tentang Pokok-Pokok Isi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Pasal 25 menyebutkan bahwa:

"...menjadi hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, untuk memilih dan dipilih serta mempunyai akses berdasarkan persyaratan umum yang sama pada jabatan publik di negaranya"

29. Bahwa ketentuan tentang persamaan dalam pemerintahan baik dalam DUHAM maupun Konvenan Hak Sipil diatur secara beriringan. Bahwa hak yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan baik secara langsung maupun melalui perwakilannya. Masyarakat dalam pengambilan kebijakan maupun penentuan jabatan tertentu memiliki hak untuk memberikan suaranya. Oleh karenanya, Pasal 21 ayat (2) DUHAM maupun Pasal 25 ayat (2) Konvenan Hak Sipil, mengiringi ketentuan persamaan dalam pemerintahan yakni hak untuk memilih dan dipilih melalui pemilihan umum.
30. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 pernah mengeluarkan putusan terhadap ketentuan yang sama terhadap ketentuan *a quo* yakni terhadap permohonan Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang menyatakan keharusan untuk terdaftar sebagai pemilih adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang tidak menghilangkan hak pilih warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
31. Bahwa terhadap putusan tersebut Mahkamah memberikan syarat dan cara yang harus dipenuhi bagi warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT dan akan menggunakan hak pilihnya yakni sebagai berikut:
  - a. Selain warga negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku

- bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri;
- b. Warga negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya;
  - c. Penggunaan hak pilih bagi warga negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;
  - d. Warga negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
  - e. Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS luar negeri setempat.
32. Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (1) yang mengharuskan warga negara terdaftar sebagai pemilih untuk dapat memilih telah menghilangkan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan karenanya bertentangan dengan UUD 1945, setidaknya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Perubahan Kedua UUD 1945, kecuali dibuka kesempatan bagi warga negara yang tidak terdaftar untuk menggunakan hak pilihnya.

#### **IV. PETITUM**

Berdasarkan uraian di atas, petitum dalam permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau setidaknya menyatakan bahwa Pasal 69 ayat (1) harus dibaca bahwa mereka yang tidak terdaftar dapat memilih sepanjang telah berusia 17 tahun dan atau sudah kawin dengan syarat:
  - a. Selain warga negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, warga negara

Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;

- b. Warga negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya;
  - c. Penggunaan hak pilih bagi warga negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;
  - d. Warga negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam huruf c di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
  - e. Warga negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya-*ex aequo et bono*.

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3, yang disahkan pada persidangan tanggal 8 Oktober 2012, sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Kasiyono dan Wawan;

**[2.3]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*" dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*;

**[3.3]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan dua hal, yaitu:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

**[3.5]** Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* UU 32/2004 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*legal standing*) para Pemohon**

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

**[3.7]** Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, dan putusan-putusan berikutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

**[3.8]** Menimbang bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang menurutnya memiliki hak pilih dalam pemilihan umum kepala daerah karena sudah cukup umur dan/atau pernah menikah (vide bukti P-3);

**[3.9]** Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1)

*"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*

Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3)

*(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;*

*(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;*

Bahwa menurut para Pemohon, hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU 32/2004 yang menyatakan, *"Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih"*. Para Pemohon mendalilkan bahwa dengan adanya pasal *a quo*, para Pemohon tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Putaran Pertama, tanggal 11 Juli 2012, dan Putaran Kedua, tanggal 20 September 2012, dikarenakan para Pemohon tidak terdaftar sebagai pemilih;

**[3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat meskipun Pemohon tidak dapat membuktikan

bahwa para Pemohon tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Putaran Pertama, tanggal 11 Juli 2012, dan Putaran Kedua, tanggal 20 September 2012, namun berlakunya Pasal 69 ayat (1) UU 32/2004 berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional kepada para Pemohon, sehingga menurut Mahkamah, para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[3.11]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### **Pendapat Mahkamah**

**[3.12]** Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 69 ayat (1) UU 32/2004 yang menyatakan, "*Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih*" terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.

Para Pemohon mendalilkan bahwa dengan adanya Pasal 69 ayat (1) UU 32/2004, para Pemohon tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Putaran Pertama, tanggal 11 Juli 2012, dan Putaran Kedua, tanggal 20 September 2012, dikarenakan para Pemohon tidak terdaftar sebagai pemilih;

**[3.13]** Menimbang bahwa permohonan pengujian Pasal 69 ayat (1) UU 32/2004 terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 85/PUU-X/2012 bertanggal 13 Maret 2013, pukul 15.00 WIB, sehingga permohonan *a quo* adalah *ne bis in idem*;



#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan para Pemohon *ne bis in idem*;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### **5. AMAR PUTUSAN**

##### **Mengadili,**

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Harjono, Anwar Usman, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh lima, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal tiga belas, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.11 WIB**,

oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Harjono, Anwar Usman, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Rizki Amalia**